



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1/ 4121 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Yayasan Al-Hidayah Nomor : 09/TK/12/2013/ tanggal 19 Desember 2013 perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 625 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/41-UPTD/2013 tanggal 31 Desember 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/49-Kec/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Hidayah**
Alamat Penyelenggara : **Kp. Cikondang Rt.01 Rw.09 Ds. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler Kabupaten Garut.**
Untuk menyelenggarakan
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Hidayah**
Alamat Lembaga : **Kp. Cikondang Rt.01 Rw.09 Ds. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler Kabupaten Garut.**
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004

Tembusan YTH :
1. Bupati Garut;